



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto Nomor 11 Kota Padang  
Telp. (0751) 7052725 – 7054414 Fax. (0751) 7059511

Website: <http://dishut.sumbarprov.go.id>

E-mail: [skpd@dishut-sumbarprov.go.id](mailto:skpd@dishut-sumbarprov.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR : 903 / 358 / PPH - 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI  
PENGENDALIAN IZIN USAHA ATAU KERJASAMA PEMANFAATAN  
DI KAWASAN HUTAN LINDUNG TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung perlu dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD;
  - b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan maksud huruf a tersebut, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Jadwal Pelaksanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
7. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA-2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2020 Skala 1: 250.000;
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.447/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung, dengan Nomor Rekening 3.28.03.1.03.05;


#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor Kegiatan 3.28.03.1.03.05.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung Tahun 2023 diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung Tahun 2023 Nomor Kegiatan 3.28.03.1.03.05.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA DINAS,



**YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan DPA-SKPD Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan di Padang.
6. Bendahara Pengeluaran DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 02/358 /PRPH-2023

Tanggal : 4 Januari 2023

Tentang : Penetapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung Tahun 2023

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/ TERM OF REFERENCE (TOR)  
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI  
PENGENDALIAN IZIN USAHA ATAU KERJASAMA PEMANFAATAN  
DI KAWASAN HUTAN LINDUNG**

OPD : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
Unit Organisasi : Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan  
Program : Pengelolaan Hutan (3.28.03)  
Kegiatan : Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (3.28.03.1.03)  
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung (3.28.03.1.03.05)  
Sasaran : 1. Optimalisasi produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada unit usaha dan kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung.  
2. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan pada unit usaha dan kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung.  
Keluaran (Output) : 1. Terlaksananya kegiatan Monitoring Produksi dan Iuran Kehutanan pada PBPHHK di Sumatera Barat.  
2. Terlaksananya kegiatan Monitoring Produksi dan Iuran Kehutanan pada PBPH di Sumatera Barat.  
Hasil (Outcome) : Terkendalinya produksi dan iuran kehutanan pada unit usaha dan kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung.  
Anggaran : Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah)

## **A. LATAR BELAKANG**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
- g. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/ 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA-2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2020 Skala 1: 250.000;
- h. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.447/ MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Barat;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207);
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40);

## 2. Gambaran Umum

Dalam rangka pengendalian produksi dan iuran kehutanan pada unit usaha dan kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung, sub koordinator Produksi dan iuran Kehutanan perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit usaha/kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung. Agenda Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung difokuskan pada pencapaian produksi dan iuran kehutanan yang optimal. Pelaksanaan sub kegiatan ini bertujuan agar produksi dan iuran kehutanan terkendali sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pengelolaan hutan lestari dan meningkatnya pendapatan negara dari sektor kehutanan.

## 3. Keterkaitan Program dan Kegiatan

Dalam kegiatan ini target yang dicapai sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat dimana Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan serta dengan Misi Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selanjutnya dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan lingkungan hidup yang berkualitas serta sasaran strategis meningkatkan kualitas hutan dan lahan.

Pelaksanaan sub kegiatan ini sejalan dengan upaya Sub Koordinator Produksi dan Iuran Kehutanan mencapai target optimalisasi produksi hasil hutan baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu serta pengembangan industri primer kehutanan yang bermuara pada peningkatan produksi kehutanan sehingga dapat meningkatkan kualitas hutan dan lahan.

## **B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

### **1. Uraian Kegiatan**

Agenda Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung terbagi ke dalam beberapa rincian rencana kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Monitoring Produksi dan Iuran Kehutanan pada PBPHHK di Sumatera Barat dimaksudkan untuk melakukan kontrol optimalisasi produksi serta sinkronisasi data dalam mendukung target penerimaan daerah dari PNBP sektor kehutanan. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Februari s.d. Juni tahun anggaran 2023 .
- b. Pelaksanaan Monitoring Produksi dan Iuran Kehutanan pada PBPH di Sumatera Barat dilaksanakan dengan monitoring Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dilaksanakan melalui sistem aplikasi SI-PUHH online terhadap hasil hutan kayu pada hutan alam dan hutan tanaman yang merupakan bukti legalitas hasil hutan. Selain itu juga melakukan monitoring pembayaran PNBP sektor kehutanan berdasarkan data dari sistem aplikasi SIPNBP online dengan data hasil uji petik dari lapangan. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Juli s.d. Agustus tahun anggaran 2023.

### **2. Sasaran Kegiatan**

Sasaran dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung adalah:

- a. Optimalisasi produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada unit usaha dan kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung.
- b. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan pada unit usaha dan kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung.

### **3. Ruang Lingkup Kegiatan**

Adapun ruang lingkup dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung adalah:

- a. Terlaksananya Monitoring Produksi dan Iuran Kehutanan pada PBPHHK di Sumatera Barat.
- b. Terlaksananya Monitoring Produksi dan Iuran Kehutanan pada PBPH di Sumatera Barat.

### **4. Penerima Manfaat Kegiatan**

Penerima manfaat dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah unit usaha/kerjasama pemanfaatan hutan lindung dalam rangka optimalisasi produksi dan iuran kehutanan sesuai dengan target/rencana yang telah ditetapkan. Pada gilirannya jika produksi tiap-tiap unit usaha/kerjasama meningkat maka akan meningkatkan ekonomi dan memberikan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dengan meningkatnya produksi maka akan meningkatkan pendapatan negara/daerah melalui skema PNBP sektor kehutanan.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud Kegiatan**

Maksud dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung adalah melaksanakan monitoring produksi dan iuran kehutanan pada PBPHHK dan PBPH di Sumatera Barat.

## 2. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung adalah termonitornya produksi dan iuran kehutanan pada unit usaha/kerjasama di Kawasan Hutan Lindung.

## D. INDIKATOR KELUARAN

Indikator keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah:

1. Keluaran/*Output*:
  - a. Terlaksananya kegiatan Monitoring Produksi dan Iuran Kehutanan pada PBPHHK di Sumatera Barat.
  - b. Terlaksananya kegiatan Monitoring Produksi dan Iuran Kehutanan pada PBPH di Sumatera Barat.
  - c. Terdatanya produksi dan iuran kehutanan sektor kehutanan di Kawasan Hutan Lindung.
2. Hasil/*Outcome*:

Terkendalinya produksi dan iuran kehutanan pada unit usaha dan kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung.

## E. STRATEGI PENCAPAIAN

### 1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung.

### 2. Tahapan Pelaksanaan

- a. Persiapan  
Sebelum pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung perlu dipersiapkan sebagai berikut:
  - SK Kegiatan.
  - Jadwal Pelaksanaan.
  - RAB Pelaksanaan Kegiatan.
  - Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan.
  - Surat Perintah Tugas.
  - Kelengkapan administrasi lainnya.
- b. Pelaporan Kegiatan  
Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan dengan format sebagai berikut:

#### I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Personil Pelaksana
- E. Sumber Pendanaan

#### II. METODE PELAKSANAAN

#### III. HASIL PELAKSANAAN

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

#### V. PENUTUP

#### VI. DOKUMENTASI DAN LAMPIRAN

## F. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

### 1. Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung adalah di Kawasan Hutan Lindung dalam wilayah kelolah UPTD KPH lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

### 2. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2023.

## G. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 5. Belanja Daerah
- 5.1. Belanja Operasi
- 5.1.02. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 50.000.000,-
- 5.1.02.01. Belanja Barang : Rp. 5.660.000,-
- 5.1.02.04. Belanja Perjalanan Dinas : Rp. 44.340.000,-

Detail biaya Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Linung ini tercantum dalam RAB yang merupakan satu kesatuan dengan KAK/TOR ini.

Padang, 9 Januari 2023  
Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan  
Selaku

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**SAYOGO HUTOMO, S.Hut, MP**

Pembina Tk.1

NIP. 19750228 200003 1 003

Lampiran 4. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 2903/358 / PRPH-2023

Tanggal : 9 Januari 2023

Tentang : Penetapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung Tahun 2023

---

## PETUNJUK PELAKSANAAN

### (JUKLAK)

PROGRAM : PENGELOLAAN HUTAN  
KEGIATAN : PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN  
SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN SINKRONISASI  
PENGENDALIAN IZIN USAHA ATAU KERJASAMA  
PEMANFAATAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG



SUB KOORDINATOR PRODUKSI DAN IURAN KEHUTANAN  
BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN  
DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
2023

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka pengendalian produksi dan iuran kehutanan pada unit usaha dan kerjasama pemanfaatan hutan di Kawasan Hutan Lindung, sub koordinator Produksi dan Iuran Kehutanan perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit usaha/kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung. Agenda Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung difokuskan pada pencapaian produksi dan iuran kehutanan yang optimal. Pelaksanaan sub kegiatan ini bertujuan agar produksi dan iuran kehutanan terkendali sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pengelolaan hutan lestari dan meningkatnya pendapatan negara dari sektor kehutanan.

Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan upaya sub koordinator Produksi dan Iuran Kehutanan mencapai target optimalisasi produksi hasil hutan baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu serta pengembangan industri primer kehutanan yang bermuara pada peningkatan produksi kehutanan sehingga dapat meningkatkan kualitas hutan dan lahan.

### B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman kerja bagi pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung. Sedangkan tujuannya adalah agar kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung dapat terlaksana dengan baik sehingga keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat tercapai.

### C. Sasaran

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung adalah sebagai berikut:


1. Optimalisasi produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada unit usaha dan kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung.
2. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan pada unit usaha dan kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung.

### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi terdiri dari persiapan, pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari monitoring produksi dan iuran kehutanan pada PBPHK di Sumatera Barat, monitoring produksi dan iuran kehutanan pada PBPH di Sumatera Barat dan pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

### E. Organisasi Pelaksana

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung merupakan agenda kegiatan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023. Pelaksana kegiatan ini adalah Sub Koordinator Produksi dan Iuran Kehutanan dengan organisasi pelaksanaan sebagai berikut :



### F. Pendanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung dibiayai oleh Dana APBD yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor Kegiatan 3.28.03.1.03.05. sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).

## BAB II PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

### A. Waktu & Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung adalah pada periode bulan Januari sampai dengan bulan September 2023. Tempat pelaksanaan kegiatan pada wilayah kerja KPH di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Tata Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung													
No	Uraian	Tahun 2023											
		TW I			TW II			TW III			TW IV		
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	Persiapan Kegiatan												
	• Persiapan Administrasi												
	• Persiapan Teknis												
2	Pelaksanaan Kegiatan												
	• Monitoring Produksi dan luran Kehutanan pada PBPHK di Sumatera Barat												
	• Monitoring Produksi dan luran Kehutanan pada PBPH di Sumatera Barat												
3	Hasil Kegiatan												
	• Pelaporan												

### B. Bahan & Alat

Bahan dan alat yang digunakan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung adalah sebagai berikut:

1. Data monitoring produksi kehutanan yang datanya bersumber dari SIPUUh.
2. Data monitoring iuran kehutanan yang datanya bersumber dari SIPNBP.
3. Data awal unit usaha/kerjasama yang akan dikunjungi, seperti: Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Realisasi Bulanan, dan lain-lain.
4. Formulir isian seperti pada Lampiran Petunjuk Pelaksanaan ini.
5. Alat tulis.
6. Perlengkapan pribadi.

### C. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung adalah sebagai berikut:

#### 1. Persiapan

Tahap Persiapan dilakukan untuk mempersiapkan segala kelengkapan yang diperlukan dalam melakukan tahap pelaksanaan kegiatan, meliputi:

##### 1.1. Persiapan Administrasi

Terdiri dari penyiapan administrasi kegiatan antara lain:

- Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Sub

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung.

- Pembuatan *Term of Reference* (TOR/KAK).
- Pembuatan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
- Pembuatan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.

## 1.2. Persiapan Teknis

Terdiri dari penyiapan teknis kegiatan antara lain:

- Mengumpulkan data sekunder terkait izin usaha atau kerjasama pemanfaatan yang akan digunakan sebagai sasaran kegiatan.
- Melakukan inventarisasi data terkait kondisi awal, target produksi dan target iuran kehutanan pada masing-masing izin usaha atau kerjasama pemanfaatan yang dijadikan sasaran kegiatan.
- Melakukan koordinasi secara tidak langsung terhadap unit usaha dan unit kerjasama pemanfaatan sebelum pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan *coaching clinic* sebelum pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Sub Koordinator Produksi dan Iuran Kehutanan kepada pelaksana kegiatan terkait pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan yang telah disusun.

## 2. Pelaksanaan

2.1. Pelaksanaan Monitoring Produksi dan Iuran Kehutanan pada PBPHK di Sumatera Barat dimaksudkan untuk melakukan kontrol optimalisasi produksi serta sinkronisasi data dalam mendukung target penerimaan daerah dari PNBK sektor kehutanan. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Februari s.d. Juni tahun anggaran 2023. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Koordinasi dengan UPTD KPH terkait.
- Pemberitahuan ke unit PBPHK yang akan dikunjungi.
- Perjalanan dinas ke lokasi tujuan
- Koordinasi dengan UPTD KPH terkait kegiatan monitoring produksi dan iuran kehutanan pada PBPHK di wilayahnya.
- Koordinasi dan diskusi dengan unit manajemen PBPHK terkait produksi dan iuran kehutanan.
- Sinkronisasi data pencapaian produksi, data angkutan dan data pengolahan hasil hutan yang dilakukan oleh unit PBPHK terkait.
- Melakukan uji petik terhadap hasil laporan berkala atau data yang tersedia dari unit PBPHK yang dikunjungi.

2.2. Pelaksanaan Monitoring Produksi dan Iuran Kehutanan pada PBPH di Sumatera Barat dilaksanakan dengan monitoring Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dilaksanakan melalui sistem aplikasi SI-PUHH online terhadap hasil hutan kayu pada hutan alam dan hutan tanaman yang merupakan bukti legalitas hasil hutan.

Selain itu juga melakukan monitoring pembayaran PNPB sektor kehutanan berdasarkan data dari sistem aplikasi SIPNPB online dengan data hasil uji petik dari lapangan. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Juli s.d. Agustus tahun anggaran 2023. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Koordinasi dengan UPTD KPH terkait.
- Pemberitahuan ke unit PBPH yang akan dikunjungi.
- Perjalanan dinas ke lokasi tujuan
- Koordinasi dengan UPTD KPH terkait kegiatan monitoring produksi dan iuran kehutanan pada PBPH di wilayahnya.
- Koordinasi dan diskusi dengan unit manajemen PBPH terkait produksi dan iuran kehutanan.
- Sinkronisasi data pencapaian produksi, data angkutan dan data pengolahan hasil hutan yang dilakukan oleh unit PBPH terkait.
- Melakukan uji petik terhadap hasil laporan berkala atau data yang tersedia dari unit PBPH yang dikunjungi.

#### D. Pelaporan

Pelaporan kegiatan berupa laporan perjalanan dinas dan laporan akhir kegiatan. Laporan Perjalanan Dinas minimal harus memuat poin-poin seperti pada format berikut :

#### LAPORAN PERJALANAN DINAS

- |                          |
|--------------------------|
| I. DASAR                 |
| 1. Surat Perintah Tugas  |
| 2. Tanggal Perjalanan    |
| 3. Personil Pelaksana    |
| 4. Sumber Pembiayaan     |
| II. MAKSUD DAN TUJUAN    |
| III. HASIL               |
| IV. KESIMPULAN DAN SARAN |
| V. DOKUMENTASI           |
| VI. LAMPIRAN             |


### BAB III PENUTUP

Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung berupa monitoring dan evaluasi produksi dan iuran kehutanan dalam rangka optimalisasi pencapaian produksi dan pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini bisa memberikan manfaat kepada tiap-tiap unit usaha/kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat. Selain itu dengan meningkatnya produksi maka akan meningkatkan pendapatan negara/daerah melalui skema PNBP.

Padang, 9 Januari 2023

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan  
Selaku

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**SAYOGO HUTOMO, S.Hut. MP**

Pembina Tk.1

NIP. 19750228 200003 1 003

Lampiran 1. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kejasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung Tahun 2023.

**BLANKO ISIAN  
SUPERVISI PENGEMBANGAN POTENSI HASIL HUTAN TAHUN 2023  
DI WILAYAH KPH/KPHP \_\_\_\_\_**

No	Nama Pemegang Izin	Lokasi	Nomor Izin / SK	Luas Areal	Produksi per Tahun (Ton, Kg, Batang)		Pemasalahan dan Upaya Penyelesaian
					Target	Realisasi	

\*data seluruh pemegang izin/kerjasama yang masih aktif di wilayah KPH

Lampiran 2. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung Tahun 2023.

**BLANKO ISIAN**  
**SUPERVISI PENGEMBANGAN POTENSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU**  
**DI WILAYAH KPHL/KPHP .....**  
**KOMODITI UNGGULAN .....**

1. Nama IPHHBK/Pengelola : .....
2. Alamat : .....
3. Nama Pimpinan/Ketua : .....
4. Pimpinan Perusahaan : .....
5. Nomor Izin : .....
6. Luas Areal Pengelolaan : .....
7. Tenaga Kerja : .....
8. Target Produksi : .....
9. Realisasi Produksi : .....
10. Permasalahan : .....
11. Upaya Penyelesaian : .....

..... 2023

Tim Pelaksana :

1. .... ( )
2. .... ( )
3. .... ( )

Lampiran 3. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung Tahun 2023.

**DAFTAR ISIAN  
MONITORING PRODUKSI DAN IURAN KEHUTANAN TAHUN 2023  
DI KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_**

Nama Pemegang Izin/Kerjasama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

1. Rekapitulasi Produksi dan Pembayaran PNPB (PSDH/DR)  
Pembayaran PNPB : \_\_\_\_\_  
Pembayaran DR : \_\_\_\_\_

No	Bulan	Jumlah Produksi	PSDH (Rp)	DR (USD)	Laporan Bulanan	Tanggal Pengiriman Laporan
1	Januari				Ada / tidak ada	
2	Februari				Ada / tidak ada	
3	Maret				Ada / tidak ada	
4	April				Ada / tidak ada	
5	Mei				Ada / tidak ada	
6	Juni				Ada / tidak ada	
7	Juli				Ada / tidak ada	
8	Agustus				Ada / tidak ada	
9	September				Ada / tidak ada	
10	Oktober				Ada / tidak ada	
11	November				Ada / tidak ada	
12	Desember				Ada / tidak ada	
Total					Ada / tidak ada	

Dilengkapi dengan copy bukti setor atau laporan rekapitulasi pembayaran PSDH/DR dari unit usaha/kerjasama.

2. Rekapitulasi Penerbitan SKSHHK

Dalam Provinsi :  
 Luar Provinsi :

No	Bulan	Jumlah Dokumen (Set)	Volume (M3)	Laporan Bulanan	Tanggal Pengiriman Laporan
1	Januari			Ada / tidak ada	
2	Februari			Ada / tidak ada	
3	Maret			Ada / tidak ada	
4	April			Ada / tidak ada	
5	Mei			Ada / tidak ada	
6	Juni			Ada / tidak ada	
7	Juli			Ada / tidak ada	
8	Agustus			Ada / tidak ada	
9	September			Ada / tidak ada	
10	Oktober			Ada / tidak ada	
11	November			Ada / tidak ada	
12	Desember			Ada / tidak ada	
	Total				

3. Permasalahan:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

4. Saran/Upaya Penyelesaian:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_